

## Non-litigation Settlement of Domestic Violence Cases with Alternative Criminal Case Resolution (Study in Segaran Village, Batujaya Karawang District)

Ade Rizki Saputra<sup>1\*</sup>, Mira Gunati<sup>2</sup>, W. Wartawan<sup>3</sup>, Hj. Yeti Kurniati<sup>4</sup>,  
Hj. Hernawati RAS<sup>5</sup>

Universitas Langlangbuana

**Corresponding Author:** Ade Rizki Saputra [ade.r.saputra@gmail.com](mailto:ade.r.saputra@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Domestic Violence, Non-Litigation Resolution, Alternative Resolution of Criminal Cases, Segaran Village, Batujaya District, Karawang

*Received :* 3 March

*Revised :* 17 April

*Accepted:* 24 May

©2024 Saputra, Gunati, Wartawan, Kurniati, Hernawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This research investigates the process of resolving cases of domestic violence (KDRT) in a non-litigation manner with alternative resolution of criminal cases in Segaran Village, Batujaya District, Karawang. A qualitative approach is used to understand the dynamics of conflict, the factors that influence resolution, and the effectiveness of the process. Through in-depth interviews and participatory observation, the research results highlight the importance of community involvement, inter-institutional collaboration, and community understanding of domestic violence. These findings contribute to the development of more effective and sustainable conflict resolution strategies at the local level

## Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi dengan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Desa Segaran Kecamatan Batujaya Karawang)

Ade Rizki Saputra<sup>1\*</sup>, Mira Gunati<sup>2</sup>, W. Wartawan<sup>3</sup>, Hj. Yeti Kurniati<sup>4</sup>,  
Hj. Hernawati RAS<sup>5</sup>

Universitas Langlangbuana

**Corresponding Author:** Ade Rizki Saputra [ade.r.saputra@gmail.com](mailto:ade.r.saputra@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penyelesaian Nonlitigasi, Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang

*Received :* 3 March

*Revised :* 17 April

*Accepted:* 24 May

©2024 Saputra, Gunati, Wartawan, Kurniati, Hernawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dinamika konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian, serta efektivitas dari proses tersebut. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, hasil penelitian menyoroti pentingnya keterlibatan komunitas, kerjasama antarlembaga, dan pemahaman masyarakat terhadap KDRT. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Desa Segaran, di Kecamatan Batujaya, Karawang, tidak terkecuali dari dampak negatif ini. KDRT dapat menimbulkan trauma psikologis, cedera fisik, dan bahkan kematian pada korban. Sayangnya, penyelesaian kasus KDRT melalui jalur litigasi seringkali memakan waktu, biaya, dan energi yang besar, serta dapat memperdalam konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian tentang alternatif penyelesaian perkara pidana secara nonlitigasi di Desa Segaran menjadi penting untuk menjaga kedamaian dan keadilan di tingkat lokal.

Meskipun telah ada undang-undang dan regulasi yang mengatur KDRT di Indonesia, implementasinya di tingkat desa seringkali masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti minimnya akses terhadap sistem peradilan, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak individu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih terfokus dan terintegrasi dalam menangani kasus KDRT secara efektif di tingkat lokal, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta aparat penegak hukum.

Dalam konteks Desa Segaran, pendekatan nonlitigasi dalam penyelesaian kasus KDRT dapat menjadi solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Melalui mediasi, konsiliasi, atau mekanisme lainnya, pihak-pihak yang terlibat dapat diberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka dan membangun solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan secara lebih cepat, tetapi juga dapat mengubah dinamika kekerasan menjadi dialog dan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang mendasarinya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perilaku yang merugikan, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi, yang terjadi dalam konteks hubungan domestik. KDRT dapat terjadi antara pasangan suami istri, orang tua dan anak, antara saudara kandung, maupun dalam hubungan lain di dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dapat mencakup pemukulan, pelecehan verbal, penelantaran, pembatasan kebebasan individu, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa takut atau cedera pada korban. KDRT tidak hanya memiliki dampak yang merusak secara fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keharmonisan keluarga serta berpotensi mengganggu perkembangan anak-anak yang terlibat dalam situasi tersebut.

### **B. Penyelesaian Kasus dengan Cara Nonlitigasi**

Penyelesaian kasus dengan cara nonlitigasi merupakan pendekatan alternatif dalam menangani konflik hukum, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Pendekatan

ini mencakup berbagai metode seperti mediasi, konsiliasi, atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun melalui mediator yang netral. Dalam konteks KDRT, penyelesaian nonlitigasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi secara terbuka, mengidentifikasi akar masalah, dan mencari solusi yang memadai dan bermanfaat bagi semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan mencegah konflik berulang di masa depan.

### **C. Perkara Pidana**

Perkara pidana merujuk pada kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, atau pelanggaran lain yang diatur dalam hukum pidana. Proses penanganan perkara pidana melibatkan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, penyelidikan kejaksaan, dan kemudian persidangan di pengadilan. Tujuan dari penanganan perkara pidana adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan, serta memberikan perlindungan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pengalaman, persepsi, dan praktik penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi dinamika penyelesaian kasus KDRT di tingkat lokal, serta menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan masyarakat, lembaga hukum, dan pihak-pihak terlibat. Penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang relevan, seperti korban KDRT, pelaku, mediator, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat, serta observasi partisipatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana penyelesaian kasus KDRT secara nonlitigasi dilakukan di Desa Segaran. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana temuan-temuan akan ditarik berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang terkumpul.

## **HASIL DAN PENELITIAN**

### **A. Proses Penyelesaian KDRT Nonlitigasi di Desa Segaran**

Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang merupakan upaya untuk menangani konflik domestik tanpa melibatkan proses litigasi di pengadilan. Metode ini mengedepankan dialog, mediasi, konsiliasi, dan berbagai mekanisme lainnya untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus KDRT. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Tahap pertama dalam penyelesaian kasus KDRT secara nonlitigasi adalah pengumpulan informasi dan pendekatan awal. Di tahap ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, seperti korban, pelaku, keluarga, atau tetangga yang memperhatikan situasi tersebut, dapat melaporkan kasus KDRT kepada lembaga atau tokoh masyarakat yang berwenang. Setelah menerima laporan, lembaga atau tokoh masyarakat tersebut akan melakukan pendekatan awal dengan berbagai pihak untuk menilai situasi, mengumpulkan informasi, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Tahap kedua adalah mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Mediasi dilakukan oleh mediator yang netral dan terlatih untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks kasus KDRT, mediator dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah, mendengarkan pandangan dan kepentingan semua pihak, serta memfasilitasi dialog yang produktif untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tahap ketiga adalah penyusunan kesepakatan atau perjanjian. Setelah melalui proses mediasi atau negosiasi, pihak-pihak yang terlibat akan mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaian kasus KDRT. Kesepakatan ini dapat berupa perjanjian tertulis yang berisi komitmen dari setiap pihak terkait perilaku di masa depan, pemenuhan kebutuhan korban, serta langkah-langkah rehabilitasi atau pengembangan diri bagi pelaku.

Tahap terakhir adalah implementasi dan pemantauan kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, pihak-pihak yang terlibat akan mengimplementasikan langkah-langkah yang telah disepakati. Selain itu, lembaga atau tokoh masyarakat yang terlibat juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya.

Proses penyelesaian kasus KDRT secara nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang menekankan pada kerjasama antara pihak-pihak terkait, pemahaman yang mendalam tentang masalah yang mendasari, serta pencarian solusi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

### **B. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Penyelesaian Kasus KDRT Nonlitigasi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang, melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan konteks sosial, budaya, dan institusional.

Pertama, keterlibatan komunitas dan dukungan sosial sangat berpengaruh. Ketika komunitas dan masyarakat setempat aktif terlibat dalam proses penyelesaian kasus KDRT, dukungan sosial yang diberikan dapat memperkuat kesempatan korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, sementara pelaku dapat merasakan tekanan sosial positif untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berupaya untuk memperbaiki perilaku mereka.

Kedua, keberadaan lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang terlatih dan netral memainkan peran penting. Mediator atau fasilitator yang memiliki keterampilan dalam mengelola konflik dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk mengeksplorasi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selanjutnya, pendekatan yang bersifat holistik dan berbasis hak asasi manusia (HAM) juga menjadi faktor kunci. Penyelesaian kasus KDRT yang menghormati dan memperhatikan hak-hak korban, seperti hak untuk keamanan, privasi, dan keadilan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi atau konseling, cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang.

Selain itu, adanya kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta lembaga masyarakat setempat sangat mendukung efektivitas penyelesaian kasus KDRT nonlitigasi. Kolaborasi antarlembaga ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, koordinasi tindakan yang lebih efisien, dan memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses yang terinformasi dan inklusif.

Selanjutnya, pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang KDRT serta alternatif penyelesaian konflik juga memiliki peran yang signifikan. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, tanda-tanda KDRT, dan opsi penyelesaian yang tersedia, cenderung lebih mampu untuk mengakses layanan yang ada dan berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

Terakhir, faktor budaya dan norma-norma sosial juga dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian kasus KDRT nonlitigasi. Dalam beberapa kasus, norma-norma yang menghargai perdamaian, rekonsiliasi, dan persatuan keluarga dapat mendukung upaya penyelesaian konflik tanpa melibatkan proses litigasi formal. Namun, di sisi lain, norma-norma yang mendukung stigma terhadap korban atau toleransi terhadap kekerasan dapat menjadi penghalang bagi upaya penyelesaian yang efektif.

Secara keseluruhan, efektivitas dan keberhasilan penyelesaian kasus KDRT secara nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang, sangat dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks antara faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional yang ada dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilannya. Keterlibatan komunitas dan dukungan sosial, keberadaan lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang terlatih, pendekatan yang bersifat holistik dan berbasis hak asasi manusia, kerjasama antarlembaga, pemahaman masyarakat tentang KDRT dan opsi penyelesaian

konflik, serta faktor budaya dan norma-norma sosial adalah beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan membangun strategi yang sesuai, penyelesaian kasus KDRT secara nonlitigasi di Desa Segaran dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan alternatif penyelesaian konflik yang tersedia melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan di tingkat lokal.
2. Memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta lembaga masyarakat setempat untuk memastikan koordinasi yang efisien dalam penanganan kasus KDRT.
3. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi mediator dan fasilitator yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus KDRT nonlitigasi.
4. Mendorong partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dalam mendukung penyelesaian kasus KDRT secara damai dan adil.
5. Mengembangkan program rehabilitasi dan konseling bagi pelaku KDRT untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang di masa depan.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proses penyelesaian kasus KDRT nonlitigasi untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian lanjutan mengenai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara nonlitigasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang dapat memperluas pemahaman tentang dinamika konflik dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelesaian. Studi lanjutan dapat melibatkan survei yang lebih luas terhadap pendapat dan pengalaman masyarakat terkait penyelesaian kasus KDRT, serta analisis lebih mendalam tentang peran lembaga-lembaga lokal dan dinamika hubungan antarpihak yang terlibat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada evaluasi hasil dari penyelesaian kasus KDRT nonlitigasi yang telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjangnya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan penelitian lanjutan yang komprehensif, dapat dihasilkan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif dalam upaya untuk mengatasi masalah KDRT di tingkat lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baroroh, H. B. (2012). Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2(1).
- Hengki, I. G. B. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) Di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 8(2).
- Meidianto, A. D., & STK, S. (2021). Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal. *Nas Media Pustaka*.
- Rihi, M., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2023). Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi (Studi Di Kepolisian Sektor Kelapa Lima). *Artemis Law Journal*, 1(1), 59-70.
- Rosnawati, E., Khotimah, S. D., Pahlevy, R. R., & Multazam, M. T. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 10(2).
- Yulianto, B. B. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Litigasi dan Non Litigasi) (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).